



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *44 TAHUN 2006*

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu adanya pengendalian dan penataan arsip secara baik dan benar;
- b. bahwa pelaksanaan Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah disempurnakan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 198 Tahun 2004;
- c. bahwa dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud huruf b, belum mengatur Kode Klasifikasi Arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusutan dan Materi-materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2005 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57/KPTS/1995 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 198 Tahun 2004 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah Naskah-naskah yang dibuat dan diterima unit-unit kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
2. Tata Kearsipan adalah suatu cara sistematis dalam pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penerimaan, pencatatan, pengarahan, pengendalian, pendistribusian, penataan, penyimpanan, dan penyusutan;
3. Pola Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang termuat di dalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan penataan dan penemuan kembali arsip;
4. Kode adalah tanda pengganti masalah seperti yang tercantum dalam Pola Klasifikasi;
5. Indeks adalah ciri tanda dari naskah dinas berupa kata tangkap yang akan dijadikan petunjuk dan tanda pengenalan untuk memudahkan penemuan kembali arsip;

Pasal 2

Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari angka 000 sampai dengan angka 900.

Pasal 3

Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 DESEMBER 2006

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110 023 446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2006 NOMOR 43 SERI